# KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DALAM UPAYA MENCEGAH PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DI KAWASAN PANTAI PASIR PUTIH KABUPATEN SITUBONDO

Oleh : Merdian Adi Winarta, NIM : 1110111005
Pembimbing Sulthon Akim, S.H. M.H.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
Jl. Karimata No.49 Jember 68121
Email : www.unmuhjember.ac.id

**Abstrak**

Pencemaran pantai di sebabkan oleh perbuatan manusia transportasi, sarana rekreasi dan pariwisata dan bahaya akibat dari pada pencemaran atas kemantapan ekologis dari pantai. Walaupun demikian ada yang berpendapat, bahwa kerusakan ekologis akibat tumpahan minyak dapat di abaikan karna pantai mampu mengurai larutan tumpahan minyak bumi melalui mikroba-mikroba yang hidup di pantai, sehingga pantai dapat melakukan regenerasi terhadap lingkungan pantai yang mengalami kerusakan. Pencemaran akan berakibat buruk bagi kehidupan atau lingkungan pantaitergantung dari pada tempat terjadinya pencemaran. Terkait hal tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Situbondo juga telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

.

Kata Kunci : Kebijakan, Pencemaran Pantai Pasir Putih, Situbondo